

PEMBERANTASAN TERORISME BERORIENTASI HAM

Dwi Haryadi

Hyperlink; Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Jalan Merdeka No. 4 Pangkalpinang
email : dwi_lawangsewu@yahoo.co.id

Abstract

Eradicating terrorism has now become a national and global agenda that should be done to protect society. Densus 88 from Indonesian National Police, the executor of this effort, must not only stick to the principle of upholding the law and human rights, but also not be discriminatory. To optimize the preventive actions of human rights violation by this force, there is an understanding and implementation process of the code of conduct set out in the regulations, especially the principle and standards of human rights implementation in Indonesian National Police duty.

Keywords: Law Enforcement, Terrorism, Human Rights

Abstrak

Pemberantasan terorisme kini telah menjadi agenda nasional dan global yang yang harus terus dilakukan untuk melindungi masyarakat. Upaya pemberantasannya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Densus 88 harus tetap berpegang pada prinsip menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, serta tidak bersifat diskriminatif. Adanya potensi pelanggaran HAM dalam pemberantasan terorisme oleh Densus 88 harus dicegah seoptimal mungkin melalui pemahaman dan pelaksanaan code of conduct yang diatur dalam berbagai peraturan yang ada, khususnya tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Terorisme, Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukumberkewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi dengan semua perangkat negara yang dimilikinya, termasuk kekuasaan aparat penegak hukum. Idealnya penegakan hukum menjadi bagian dari upaya perlindungan dan penegakan HAM. Namun dalam prakteknya seringkali upaya penegakan hukum justru disertai dengan pelanggaran HAM.

Salah satu upaya penegakan hukum yang rentan dengan pelanggaran HAM adalah tindakan anggota Detasemen Khusus 88 atau *Densus 88* yang dibentuk untuk menanggulangi berbagai aksi terorisme di tanah air. Contoh kasus yang kini mengemuka adalah beredarnya video

penganiayaan yang dilakukan Densus 88 yang diduga terjadi pada tanggal 22 Januari 2007 di Tanah Runtuh, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, video kekerasan tersebut dipastikan asli dan ada anggota Densus 88 yang mengiterogasi Wiwin meski dalam keadaan sudah tak berdaya.¹

Munculnya video ini membuat berbagai pihak, seperti *Indonesia police Wacth* (IPW), Majelis Ulama Indonesia, dan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsudin menuntut agar Densus 88 dibubarkan saja jika melakukan pelanggaran HAM dalam menindak pelaku terorisme.

Menurut Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila, Densus 88 yang diberi fasilitas, senjata dan kewenangan lebih berpotensi untuk melakukan pelanggaran HAM. Kewenangan lebih yang didapat

¹ <http://www.komnasham.go.id/informasi/images-portfolio-6/rekam-media/209-komnas-ham-kewenangan-lebih-densus-88-picu-pelanggaran-ham>, akses 26 Maret 2013

Polri dengan Densus 88 di dalamnya serupa dengan kewenangan berlebih yang diberikan kepada TNI selama Orde Baru. Komnas HAM meminta kepolisian segera melakukan evaluasi dan menyelidiki kasus tersebut. Namun, Komnas HAM pun tidak menyetujui wacana pembubaran Densus 88 meskipun ada kasus ini. Menurutnya, Densus 88 masih diperlukan untuk memberantas kasus terorisme, hanya perlu pengawasan lebih untuk lembaga antiteror tersebut.²

Kasus lain dugaan pelanggaran HAM oleh Densus 88 adalah dugaan salah tembak terhadap warga bernama Bahtiar saat penggerebekan kelompok terduga teroris di sebuah gubuk di Desa Rora, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Januari lalu.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban publik Komnas HAM periode 2007-2012, Polri merupakan institusi yang paling banyak dilaporkan atas dugaan melakukan pelanggaran HAM. Pada tahun 2009, terdapat 1.420 kasus yang mengadukan Polri dalam dugaan pelanggaran HAM. Pada tahun 2010 ada 1.503 kasus, tahun 2011 ada 1.839 kasus dan tahun 2012 sampai dengan bulan Juni ada 873 kasus.³ Laporan Komnas HAM di atas, meskipun perlu diverifikasi lagi mana laporan yang murni pelanggaran HAM, namun data tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Polri, termasuk Densus 88 yang menjadi bagian didalamnya untuk terus mendorong internalisasi nilai-nilai HAM dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat.

Tugas Densus 88 yang berhadapan dengan para teroris memang membutuhkan kewenangan lebih karena teroris dilengkapi dengan senjata, bom dan kemampuan militer, serta dapat membahayakan masyarakat umum maupun anggota Densus sendiri. Jadi disatu sisi Densus 88 bertugas memberantas teroris, namun disisi lain aksinya rentan melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan dan evaluasi yang ketat secara internal maupun eksternal terhadap Densus 88 agar tidak mengabaikan HAM.

Densus 88 sebagai anggota POLRI terikat dengan peraturan, seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI, Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta seperangkat peraturan lain berupa SOP dan PROTAP (prosedur tetap) yang menjadi pedoman bertindak bagi setiap anggota polisi. Secara khusus, terkait dengan HAM, ada Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI. Disamping harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan tersebut, polisi juga memiliki etika kepolisian yang terangkum dalam kode etik kepolisian guna menjaga integritas dan profesionalisme profesinya.

Semua peraturan mulai dari undang-undang sampai ke peraturan teknis tersebut bertujuan agar Densus 88 menjalankan tugasnya sesuai dengan syarat dan batas-batas yang ditentukan oleh hukum, termasuk terhadap kewenangan diskresi yang dimilikinya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM. Dalam KUHAP misalnya, diatur tentang penyelidikan dan penyidikan serta hak-hak tersangka. Jadi KUHAP disatu sisi memberi kewenangan, namun disisi lain juga tetap menjamin hak-hak tersangka. Ketentuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.⁴ Begitu pula dalam Undang-Undang Terorisme, hak-hak tersangka teroris tetap harus dilindungi, termasuk hak-hak dari anggota keluarganya. Tindakan penyergapan, penangkapan, penyitaan, penahanan sampai dengan pemeriksaan harus tetap melindungi hak tersangka.

Dugaan pelanggaran HAM oleh Densus 88 dalam menjalankan tugasnya merupakan permasalahan kompleks, karena tidak hanya disebabkan oleh warisan militerisme masa lalu yang masih melekat dan alasan karakteristik teroris yang berbahaya, tetapi juga terkait dengan kelemahan regulasi dan minimnya pemahaman HAM oleh aparat. Masalah regulasi misalnya terlihat dengan adanya perbedaan tentang masa penahanan tersangka teroris antara KUHAP dengan Undang-Undang Terorisme yang rentan dengan adanya penculikan dan penyiksaan tersangka.⁵

2 *Ibid*

3 <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/30/21271060/Polri.Tertinggi.Dilaporkan.atas.Dugaan.Pelanggaran.HAM>, diakses tanggal 3 September 2012

4 Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI, hlm. 25.

5 Moh Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 124

Kemudian pendekatan represif yang lebih banyak digunakan dalam pemberantasan terorisme dibandingkan aspek pendekatan persuasif dan pencegahan menyebabkan operasi Densus 88 semakin rentan dengan pelanggaran HAM. Tindakan menembak mati terduga terorisme saat penggerebekan misalnya, selain dinilai melanggar HAM dan mengabaikan asas praduga tak bersalah, juga tidak efektif karena tidak akan mendapatkan informasi tentang jaringan terorisme dan justru dapat memicu aksi-aksi teror lanjutan dari jaringannya.

Kontradiktif antara pemberantasan terorisme dengan perlindungan HAM menjadi masalah yang harus dicarikan titik temu keduanya, sehingga dapat terwujud pemberantasan terorisme yang berorientasi HAM.

B. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Yang Menjunjung Tinggi Ham

Salah satu tugas POLRI adalah menegakkan hukum, khususnya hukum pidana. Penegakan hukum pidana pada sisi teknis terkait dengan pelaksanaan hukum acara pidana yang didalamnya mengatur bagaimana hukum pidana materiil dijalankan, termasuk hak-hak tersangka dan korban.⁶

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.⁷ Dalam Pasal 4 Undang-Undang POLRI ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan *menjunjung tinggi hak asasi manusia*. Artinya penegakan hukum disamping bertujuan untuk melindungi HAM, juga sekaligus penegakan HAM itu sendiri. Meskipun menjadi 2 (dua) sisi yang saling terkait, implementasinya menjadi tidak mudah ketika

dihadapkan pada kondisi darurat yang dapat membahayakan masyarakat atau aparat. Jadi sangat mungkin penegakan hukum yang dilakukan justru dinilai melanggar HAM. Terlebih posisi polisi dalam penegakan hukum pidana dikenal pedang bermata dua, yakni dapat menjadi pelindung sekaligus menyerang HAM karena kewenangan daya paksa, tindak kekerasan bahkan senjata.

Penggunaan kekerasan oleh polisi merupakan perlengkapan atau sebagian dari perlengkapan untuk dapat menjalankan pekerjaannya, yaitu membina dan memelihara ketertiban dalam masyarakat.⁸ Batasan kekerasan yang kabur dan samar-samar inilah yang berpotensi mendorong terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran HAM.

Adanya kondisi-kondisi tertentu atau darurat di atas sepertinya sangat disadari oleh dunia internasional melalui Resolusi MU-PBB 34/169 tanggal 17 Desember 1979 tentang "*Code of Conduct for Law Enforcement Officials*", yang membolehkan aparat penegak hukum menggunakan tindakan/kekuatan paksa (*force*) sebagai tindakan ekseSIONAL dalam menjalankan tugasnya dan Kongres PBB ke-8/1990 tentang "*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" yang telah menerima "*Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*".⁹

Dalam "*Basic Principles*" dikemukakan adanya ketentuan umum (*general provisions*) dan ketentuan khusus (*special provisions*) yang harus diperhatikan oleh pemerintah/negara anggota dalam menyusun pola perundang-undangan nasional maupun dalam praktek pelaksanaannya. *General provision* terdiri atas 8 (delapan) prinsip, yaitu:¹⁰

- 1) Pemerintah dapat mengimplementasikan aturan penggunaan "*Force and Firearms*" oleh aparat penegak hukum.
- 2) Pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengembangkan peralatan atau sarana seluas mungkin dan melengkapi aparat dengan bermacam-macam senjata dan amunisi untuk penggunaan yang berbeda-beda. Termasuk mengembangkan senjata yang tidak mematikan

6 Baca Hasil Seminar Hukum Nasional II tentang Hukum Acara Pidana dan Hak-Hak Asasi Manusia, Semarang 28 Februari 1968, Barda Nawawi Arief, 2011, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional*, Semarang, BP UNDIP, hlm. 16-18

7 Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm. xxv.

8 Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta, Genta, hlm. 119

9 Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 22

10 *Ibid*, hlm. 24-25

- (*non-lethal weapon*) dan meningkatkan pengendalian penggunaan alat yang dapat menimbulkan kematian atau luka-luka.
- 3) Pengembangan senjata-senjata yang tidak mematikan harus dievaluasi dengan hati-hati untuk meminimalkan risiko bahaya bagi orang lain dan penggunaannya harus diawasi dengan teliti atau hati-hati.
 - 4) Sebelum menggunakan kekuatan paksa dan senjata api, aparat penegak hukum harus sejauh mungkin menggunakan sarana-sarana yang tidak mengandung unsur kekerasan (*non-violent means*). Mereka baru boleh menggunakan kekuatan paksa dan senjata api hanya apabila sarana lain tidak efektif atau sarana lain itu tidak menjanjikan pencapaian hasil yang dituju.
 - 5) Apabila penggunaan kekuatan paksa dan senjata api secara sah tidak dapat dihindari, maka aparat penegak hukum harus :
 - a. Mengendalikan tindakannya sesuai dengan sifat berbahayanya pelanggaran/tindak pidana dan tujuan sah yang akan dicapai
 - b. Meminimalkan kerugian dan perlukaan, dan menghormati serta melindungi kehidupan manusia
 - c. Menjamin bahwa pertolongan dan bantuan medis diberikan kepada orang-orang yang terluka secepat mungkin
 - d. Menjamin bahwa keluarga dan kawan-kawan dekat dari orang-orang yang terluka diberitahu secepat mungkin.
 - 6) Apabila dalam menggunakan kekuatan paksa dan senjata api itu timbul korban luka atau mati, aparat penegak hukum harus secepatnya melaporkan insiden itu kepada atasannya.
 - 7) Pemerintah harus menjamin bahwa kesewenangan dan penyalahgunaan kekuatan paksa dan senjata api oleh aparat penegak hukum dipidana sebagai tindak pidana/kejahatan menurut undang-undang.
 - 8) Keadaan-keadaan luar biasa atau eksepsional (seperti ketidakstabilan politik atau keadaan darurat umum lainnya) tidak dapat digunakan untuk membenarkan setiap penyimpangan apapun dari prinsip-prinsip dasar.

Kedelapan prinsip di atas menunjukkan bahwa

aparat penegak hukum dapat menggunakan kewenangan kekuatan paksa dan senjata api sebagai sarana terakhir ketika sarana lain tidak efektif. Penggunaan kewenangan tersebut juga disertai dengan rambu-rambu dan dapat dipidana jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Kemudian dalam penggunaan senjata, memprioritaskan yang tidak membahayakan dan ketika menimbulkan luka-luka pun segera memberikan tindakan medis.

Sementara ketentuan khusus (*special provisions*), prinsip ke-11 mengatur pedoman tentang penggunaan senjata api, yaitu :¹¹

- 1) Spesifikasi keadaan-keadaan yang memberikan kewenangan kepada aparat untuk menggunakan senjata api dan jenis-jenis senjata dan amunisi apa yang diizinkan.
- 2) Jaminan bahwa senjata api hanya digunakan dalam keadaan-keadaan yang tepat atau layak dan untuk mengurangi risiko kerugian yang tidak perlu.
- 3) Larangan penggunaan senjata api dan amunisi yang menyebabkan luka-luka atau risiko yang tidak beralasan.
- 4) Pengaturan mengenai pengawasan (kontrol), penyimpangan dan pengeluaran senjata api, termasuk prosedur yang menjamin aparat penegak hukum bertanggungjawab atas senjata dan amunisi yang diberikan kepadanya.
- 5) Peringatan-peringatan yang harus diberikan apabila senjata api digunakan/ditembakkan
- 6) Sistem pelaporan sewaktu-waktu (kapan saja) aparat penegak hukum menggunakan senjata api dalam melaksanakan tugasnya

Selanjutnya di dalam *Basic Principles* juga dikemukakan pedoman tentang persyaratan atau kualifikasi, pelatihan dan bimbingan bagi aparat yang akan menggunakan kekuatan paksa dan senjata api, serta pedoman atau prinsip-prinsip tentang prosedur pelaporan dan penilaian.¹²

Upaya penegakan hukum pemberantasan terorisme berpotensi terjadinya pelanggaran HAM, mengingat pendekatan represif lebih banyak dilakukan karena karakteristik teroris yang berbahaya. Pada fase inilah potensi pelanggaran HAM dapat terjadi karena penggunaan kekuatan paksa dan senjata api akan diutamakan. Pada saat

11 *Ibid*, hlm. 25-26

12 *Ibid*, hlm. 26

terjadi baku tembak misalnya, anggota Densus 88 yang merasa terancam akhirnya menembak mati terduga teroris. Begitupula saat melakukan interogasi, guna mendapatkan informasi terorisme dilakukan tindakan yang dinilai bentuk kekerasan.

Adanya dugaan Densus 88 yang salah tangkap, salah tembak, dan melakukan kekerasan saat pemeriksaan sebagaimana ilustrasi di atas menunjukkan ada yang keliru dan tidak tepat dalam penggunaan kekuatan paksa dan senjata api dalam pemberantasan terorisme.

Mengacu pada *Basic Principles* di atas, maka dibutuhkan pedoman atau aturan khusus yang jelas, tegas dan tidak multi tafsir untuk dipahami oleh setiap anggota Densus 88 tentang kapan kekuatan paksa dan senjata api dapat digunakan, serta penjelasan kondisi darurat atau merasa terancam, adanya bahaya umum dan batasan-batasan tindakan yang dapat dilakukan pada saat penangkapan, penahanan dan pemeriksaan terduga teroris agar tidak melanggar HAM.

Pedoman dalam menjalankan tugas dan wewenang bagi anggota POLRI sebenarnya sudah terlihat di berbagai peraturan yang ada, seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI dan kode etik kepolisian. Kesemua pedoman tersebut harus dipahami dan dilaksanakan oleh Densus 88 dan jika perlu ada pedoman khusus mengingat karakteristik terorisme dan dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran HAM. Disamping itu juga untuk memperbaiki stigma negatif Densus 88 di mata masyarakat sebagai pelanggar HAM.

2. Pemberantasan Terorisme Berorientasi Ham

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa kepolisian, termasuk Densus 88 dalam penegakan hukum melalui pemberantasan terorisme agar tetap menjunjung tinggi HAM. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 ditegaskan bahwa Pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap *menjunjung tinggi hukum dan hak asasi*

manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dan mengacu pada *Basic Principles*, maka dibutuhkan adanya suatu pedoman penyelenggaraan tugas POLRI yang berorientasi HAM, termasuk dalam pemberantasan terorisme. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI, pada dasarnya dapat menjadi pedoman, acuan dan rambu-rambu kepada setiap anggota Polri, termasuk Densus 88 dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kapolri ini menyebutkan tujuannya, yaitu :

- a. untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM;
- b. untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM;
- c. untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan; dan
- d. untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar HAM.

Pada Pasal 3 ditegaskan Prinsip-prinsip perlindungan HAM, meliputi:

- a. perlindungan minimal;
- b. melekat pada manusia;
- c. saling terkait;
- d. tidak dapat dipisahkan;
- e. tidak dapat dibagi;
- f. universal;
- g. fundamental;
- h. keadilan;
- i. kesetaraan/persamaan hak;
- j. kebebasan;
- k. non-diskriminasi; dan
- l. perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmative action*)

Tujuan Peraturan Kapolri di atas menunjukkan komitmen POLRI untuk menjamin adanya pemahaman HAM oleh setiap anggotanya,

termasuk memastikan perubahan pola pikir, sikap dan mampu menerapkan prinsip dan standar HAM dalam melaksanakan tugas dan merumuskan kebijakan. Kemudian keduabelas prinsip-prinsip perlindungan HAM harus pula dipahami secara utuh oleh setiap anggota POLRI.

Dalam Peraturan Kapolri tersebut juga dijabarkan konsep dasar perlindungan HAM dan Instrumen nasional dan internasional perlindungan HAM. Konsep dasar dan instrumen perlindungan HAM ini harus terus disosialisasikan dan diberikan kepada anggota POLRI sejak rekrutmen, masa pendidikan, pelatihan dan pembinaan.

Bagian terpenting dari Peraturan Kapolri ini adalah *Code of Conduct* yang bersifat teknis, yaitu Standar Perilaku Petugas atau Anggota POLRI Dalam Penegakan Hukum. Tidak jauh berbeda dengan *Basic Principles*, standar perilaku disini juga terdiri atas standar perilaku secara umum dan standar perilaku dalam tindakan kepolisian

Standar perilaku umum meliputi kewajiban atau perintah, larangan dan pertanggungjawaban pidana apabila melanggar HAM. Sementara standar perilaku dalam tindakan kepolisian meliputi standar perilaku sesuai dengan tugas kepolisian, yaitu :

- 1) Penyidikan
- 2) tindakan pemanggilan
- 3) tindakan penangkapan
- 4) tindakan penahanan
- 5) tindakan pemeriksaan
- 6) tindakan pemeriksaan di TKP
- 7) tindakan penggeledahan orang atau tempat/rumah
- 8) tindakan penyitaan barang bukti

Ketentuan standar perilaku tindakan kepolisian mulai dari tahap penyidikan sampai penyitaan telah mengatur secara teknis perilaku yang wajib dan dilarang untuk dilakukan. Implementasi dari standar perilaku tersebut yang harus terus didorong agar dalam proses penyidikan, penangkapan, pemeriksaan dan lain-lain yang selama ini rentan dengan pelanggaran HAM dapat dihindari.

Tersangka sebagai pihak yang rentan dilanggar hak-haknya mendapat perhatian khusus dalam Peraturan Kapolri pada Bab IV, yaitu :

- 1) *Prinsip praduga tak bersalah*, pemahaman terhadap prinsip ini penting agar polisi tidak bertindak menghakimi tersangka seolah telah bersalah. Begitu pula Densus 88, tindakan

penghilangan nyawa terduga teroris jelas bertentangan dengan prinsip ini. Meskipun diberi kewenangan pada kondisi tertentu atau darurat, namun itu dilakukan dengan penilaian dan pertimbangan yang matang dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) *Hak tersangka*, ada banyak hak-hak tersangka yang diatur sesuai dengan proses hukum yang berjalan dan ini harus diketahui oleh setiap anggota kepolisian. Begitu pula dengan tersangka kiranya memahami hak-hak yang dimilikinya agar dapat menuntut atau melaporkan jika ada haknya yang dilanggar.
- 3) *Hak untuk diadili secara adil*, disini ada jaminan independensi pengadilan, investigasi secara etis dan memberikan pelayanan yang adil dan hak-hak tersangka dan saksi.
- 4) *Penghormatan martabat dan privasi seseorang*, dalam investigasi wajib memperhatikan penghormatan martabat dan privasi seseorang terutama pada saat melakukan penggeledahan, penyadapan korespondensi atau komunikasi, serta memeriksa saksi, korban atau tersangka.

Pada Bab V, Peraturan Kapolri mengatur tentang tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat berlandaskan HAM. Pemberantasan terorisme merupakan bagian dari tugas ini, sehingga ketentuan ini sangat penting untuk dipahami dan dipatuhi oleh Densus 88, khususnya tentang Penggunaan Kekuatan/Tindakan Keras dan Senjata Api.

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;

- g. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- h. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Dalam melaksanakan tugasnya, semua petugas Polri harus:

- a. dilatih tentang keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras.
- b. dilatih tentang penggunaan teknik-teknik dan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Kemudian dalam penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia dan pada kondisi:

- a. menghadapi keadaan luar biasa;
- b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Penggunaan senjata api juga harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:

- a. petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
- b. sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 - 1) menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
 - 2) memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya;
 - 3) memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat

mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:

- a. mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
- b. memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
- c. memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan
- d. membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan/dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana ketentuan di atas, maka:

- a. petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan;
- b. pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan
- c. tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin implementasi *code of conduct* di atas, maka adanya pengawasan yang ketat dan optimal agar betul-betul dipatuhi dan ada sanksi yang tegas jika dilanggar. Terkait ketentuan pengawasan diatur bahwa setiap pejabat Polri wajib:

- a. melakukan pengawasan penerapan HAM, terutama di lingkungan anggotanya;
- b. memberikan penilaian bagi anggota Polri dalam menerapkan prinsip HAM dengan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi;
- c. memberikan tindakan koreksi terhadap tindakan anggotanya yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan HAM; dan
- d. menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas. Sanksi dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penerapan HAM di lingkungan tugas Polri, diselenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, akademisi, dan lembaga

swadaya masyarakat. Dalam hal terjadi tindak pidana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri, penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya sosialisasi dan implementasi *code of conduct* di atas oleh Densus 88, yang disertai dengan sistem pengawasan dan audit kinerja Densus 88 secara berkelanjutan diharapkan mampu mewujudkan upaya pemberantasan terorisme yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan pemberantasan terorisme oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Densus 88 selama ini pada sisi yang lain mengandung kelemahan karena diduga terjadi pelanggaran HAM, seperti salah tangkap, salah tembak sampai penggunaan kekerasan pada saat pemeriksaan.
2. Penegakan hukum bertujuan untuk melindungi HAM, sekaligus penegakan HAM itu sendiri. Namun pada kondisi tertentu/darurat seringkali penegakan hukum dinilai melanggar HAM. Oleh karena itu harus ada *code of conduct* kepolisian yang mengatur perilaku dan batasan bertindak yang tetap dalam koridor hukum dan HAM.
3. Pemahaman dan implementasi *code of conduct* kepolisian, khususnya Densus 88 dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat mewujudkan pemberantasan terorisme yang berorientasi HAM

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan memberikan pendidikan, pelatihan dan pembinaan terhadap semua anggota Densus 88 terkait pemahaman dan Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI
2. Dibangunnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap pemberantasan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moh Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional*, Semarang : BP UNDIP.
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta : Genta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*
- Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang *Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI*

Website

- <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/30/21271060/Polri.Tertinggi.Dilaporkan.atas.Dugaan.Pelanggaran.HAM>, diakses tanggal 3 September 2012
- <http://www.komnasham.go.id/informasi/images-portfolio-6/rekam-media/209-komnas-ham-kewenangan-lebih-densus-88-picu-pelanggaran-ham>, akses 26 Maret 2013